

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 92/HM.02/NB-02/08/2025

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten DompU;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menunjuk Narasumber pada kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten DompU tentang Penunjukan narasumber kegiatan yang dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN DOMPU TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGAWAS PEMILU TAHUN 2025.

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Tahun 2025 dengan susunan narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber yang mengisi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyampaikan Pembahasan Materi terkait kegiatan dimaksud; dan
 2. Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bawaslu Kabupaten Dompu Tahun 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Dompu
pada tanggal, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Sekretariat,



Agus Awaluddin, S.Si

NIP. 198302152008031003

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB di Mataram;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu di Dompu;
3. Arsip.

Lampiran : SK Penunjukan Narasumber Kegiatan
Penguatan Kelembagaan Pengawas
Pemilu
Nomor : 92/HM.02/NB-02/08/2025
Tanggal : 28 Agustus 2025

**NAMA-NAMA NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGAWAS PEMILU**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Prasino Ilman	Tenaga Ahli Komisi II DPR RI	Narasumber
2	Arif Rahman, S.H	Ketua KPU Kab. Dompu	Narasumber
3	Dr. Taufiq Firmanto, S.H.,L.L.M	Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima	Narasumber
4	Suherman Ahmad, S.Pd	Pegiat Pemilu	Narasumber

Plt. Kepala Sekretariat,



Agus Awaluddin, S.Si
NIP. 198302152008031003